



PUTUSAN

NOMOR 344 / Pid.B / 2017 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ERNI SAPARI
Tempat Lahir : Jember
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/11 Juni 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Jempiring Nomor 11 Desa/kel Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau Jalan A Yani II Gang SD 09 Lingkungan Wanasari desa/kel Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan ;

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 09 April 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 09 April 2017 ;
4. Hakim pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 13 Juni 2017 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa ERNI SAPARI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *penggelapan karena ada hubungan kerja, yang dilakukan dengan berlanjut* ” yang diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERNI SAPARI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jam tangan merk GC warna silver.
 - 1 (satu) buah jam tangan merk ARMY SKY warna biru.
 - 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA warna emas.
 - 2 (dua) buah gelang tangan aksesoris warna rose gold.
 - 11 (sebelas) buah cincin aksesoris warna rose gold.
 - 6 (enam) pasang anting aksesoris warna rose gold.
 - 2 (dua) buah kalung aksesoris warna rose gold beserta dua buah liontinnya.
 - 1 (satu) buah gelang rantai tambang aksesoris warna rose gold.
 - 1 (satu) buah gelang rantai itali aksesoris warna rose gold.
 - 1 (satu) buah giwang kupu kupu aksesoris warna rose gold.
 - 1 (satu) buah tas perempuan warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas perempuan warna merah.

Semuanya dikembalikan kepada saksi korban LIU LIE NGO.

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tertanggal 21 Maret 2017 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa ERNI SAPARI pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Toko Lili Cristal di Jalan Gatot Subroto Nomor 9 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa bekerja sebagai SPG Toko Lili Kristal milik saksi LIU LIE NGO sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan 02 Januari 2017 sempat berhenti selanjutnya kembali bekerja sejak tanggal 24 Januari 2017 dengan menerima gaji pokok sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan terdakwa mempunyai tugas-tugas dan tanggungjawab melayani konsumen yang datang ke toko dan mengarahkan pembeli dan konsumen untuk membayar ke kasir dan menjaga barang-barang di toko dan mengawasi pembeli yang belanja ke toko.
- Bahwa Toko Lili Kristal tempat terdakwa bekerja bergerak dalam penjualan asesoris seperti jam tangan, gelang, cincin, kalung dan boneka dan sistim penjualan barang toko yang dilakukan SPG yaitu konsumen datang ke toko selanjutnya SPG melayani Konsumen dan apabila ada konsumen membeli barang selanjutnya SPG mengarahkan konsumen melakukan pembayaran di kasir toko dan setelah konsumen melakukan pembayaran selanjutnya dibuatkan nota pembayaran oleh Kasir, selanjutnya barang dibungkus lalu diserahkan ke Konsumen.
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 terdakwa tanpa ijin atasanya atau pemiliknya mengambil barang-barang yang dijual ditoko tempat terdakwa bekerja yaitu sebagai berikut 1 (satu) buah jam tangan merk GC warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk ARMY SKY warna biru, 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA warna emas, 2 (

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) buah gelang tangan aksesoris warna rose gold, 11 (sebelas) buah cincin aksesoris warna rose gold, 6 (enam) pasang anting aksesoris warna rose gold, 2 (dua) buah kalung aksesoris warna rose gold beserta dua buah liontinnya, 1 (satu) buah gelang rantai tambang aksesoris warna rose gold, 1 (satu) buah gelang rantai itali aksesoris warna rose gold, 1 (satu) buah giwang kupu kupu aksesoris warna rose gold, 1 (satu) buah tas perempuan warna hitam, 1 (satu) buah tas perempuan warna merah, kemudian dibawa ke pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa cara-cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 terdakwa mengambil 2 (dua) tas perempuan 1 (satu) buah tas perempuan warna hitam, 1 (satu) buah tas perempuan warna merah dan sebagian aksesoris tersebut kedalam tas warna merah lalu tas merah dimasukkan ke dalam tas warna hitam selanjutnya terdakwa menyimpan tas tersebut di dus kosong yang tidak terpakai yang terdakwa taruh di luar toko, selanjutnya setelah jam kerja telah selesai atau tutup toko lalu tas hitam tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa langsung bawa kerumahnya. Kemudian sekitar jam 21.30 Wita pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 pada saat tutup toko terdakwa kembali mengambil sebagian perhiasan aksesoris dengan cara terdakwa pada saat melayani konsumen terdakwa memakai perhiasan tersebut selanjutnya terdakwa pulang bersamaan dengan karyawan yang lain, yang setelah barang-barang tersebut terkumpul akan terdakwa jual dan hasil penjualannya terdakwa akan pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebagai SPG (sales promotion girl) toko Lili Kristal yang salah satu tugasnya menjaga barang-barang di toko telah mengambil barang-barang yang di toko tanpa ijin dari atasannya atau pemilik toko dan dibawa pulang untuk dijual kembali yang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang seharusnya barang-barang tersebut terdakwa jual kepada konsumen yang mengakibatkan Toko Lili Kristal mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu) rupiah.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar :

-----Terdakwa ERNI SAPARI pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Toko Lili Cristal di Jalan Gatot Subroto Nomor 9 Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa bekerja sebagai SPG Toko Lili Kristal milik saksi LIU LIE NGO sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan 02 Januari 2017 sempat berhenti selanjutnya kembali bekerja sejak tanggal 24 Januari 2017 dengan menerima gaji pokok sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan terdakwa mempunyai tugas-tugas dan tanggungjawab melayani konsumen yang datang ke toko dan mengarahkan pembeli dan konsumen untuk membayar ke kasir dan menjaga barang-barang di toko dan mengawasi pembeli yang belanja ke toko.
- Bahwa Toko Lili Kristal tempat terdakwa bekerja bergerak dalam penjualan asesoris seperti jam tangan, gelang, cincin, kalung dan boneka dan sistim penjualan barang toko yang dilakukan SPG yaitu konsumen datang ke toko selanjutnya SPG melayani Konsumen dan apabila ada konsumen membeli barang selanjutnya SPG mengarahkan konsumen melakukan pembayaran di kasir toko dan setelah konsumen melakukan pembayaran selanjutnya dibuatkan nota pembayaran oleh Kasir, selanjutnya barang dibungkus lalu diserahkan ke Konsumen.
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 terdakwa tanpa ijin atasanya atau pemiliknya mengambil barang-barang yang dijual ditoko tempat terdakwa bekerja yaitu sebagai berikut 1 (satu) buah jam tangan merk GC warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk ARMY SKY warna biru, 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA warna emas, 2 (dua) buah gelang tangan accesoris warna rose gold, 11 (sebelas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah cincin aksesoris warna rose gold, 6 (enam) pasang anting aksesoris warna rose gold, 2 (dua) buah kalung aksesoris warna rose gold beserta dua buah liontinnya, 1 (satu) buah gelang rantai tambang aksesoris warna rose gold, 1 (satu) buah gelang rantai itali aksesoris warna rose gold, 1 (satu) buah giwang kupu kupu aksesoris warna rose gold, 1 (satu) buah tas perempuan warna hitam, 1 (satu) buah tas perempuan warna merah, kemudian dibawa ke pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa cara-cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 terdakwa mengambil 2 (dua) tas perempuan 1 (satu) buah tas perempuan warna hitam, 1 (satu) buah tas perempuan warna merah dan sebagian aksesoris tersebut kedalam tas warna merah lalu tas merah dimasukkan ke dalam tas warna hitam selanjutnya terdakwa menyimpan tas tersebut di dus kosong yang tidak terpakai yang terdakwa taruh di luar toko, selanjutnya setelah jam kerja telah selesai atau tutup toko lalu tas hitam tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa langsung bawa kerumahnya. Kemudian sekitar jam 21.30 Wita pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 pada saat tutup toko terdakwa kembali mengambil sebagian perhiasan aksesoris dengan cara terdakwa pada saat melayani konsumen terdakwa memakai perhiasan tersebut selanjutnya terdakwa pulang bersamaan dengan karyawan yang lain, yang setelah barang-barang tersebut terkumpul akan terdakwa jual dan hasil penjualannya terdakwa akan pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebagai SPG (sales promotion girl) toko Lili Kristal yang salah satu tugasnya menjaga barang-barang di toko telah mengambil barang-barang yang di toko tanpa ijin dari atasannya atau pemilik toko dan dibawa pulang untuk dijual kembali yang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang seharusnya barang-barang tersebut terdakwa jual kepada konsumen yang mengakibatkan Toko Lili Kristal mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu) rupiah.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.---

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

-----Terdakwa ERNI SAPARI pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Toko Lili Cristal di Jalan Gatot Subroto Nomor 9 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa bekerja sebagai SPG Toko Lili Kristal milik saksi LIU LIE NGO sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan 02 Januari 2017 sempat berhenti selanjutnya kembali bekerja sejak tanggal 24 Januari 2017 dengan menerima gaji pokok sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan terdakwa mempunyai tugas-tugas dan tanggungjawab melayani konsumen yang datang ke toko dan mengarahkan pembeli dan konsumen untuk membayar ke kasir dan menjaga barang-barang di toko dan mengawasi pembeli yang belanja ke toko.
- Bahwa Toko Lili Kristal tempat terdakwa bekerja bergerak dalam penjualan asesoris seperti jam tangan, gelang, cincin, kalung dan boneka dan sistim penjualan barang toko yang dilakukan SPG yaitu konsumen datang ke toko selanjutnya SPG melayani Konsumen dan apabila ada konsumen membeli barang selanjutnya SPG mengarahkan konsumen melakukan pembayaran di kasir toko dan setelah konsumen melakukan pembayaran selanjutnya dibuatkan nota pembayaran oleh Kasir, selanjutnya barang dibungkus lalu diserahkan ke Konsumen.
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 terdakwa tanpa ijin atasanya atau pemiliknya mengambil barang-barang yang dijual ditoko tempat terdakwa bekerja yaitu sebagai berikut 1 (satu) buah jam tangan merk GC warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk ARMY SKY warna biru, 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA warna emas, 2 (dua) buah gelang tangan aksesoris warna rose gold, 11 (sebelas) buah cincin aksesoris warna rose gold, 6 (enam) pasang anting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksesoris warna rose gold, 2 (dua) buah kalung aksesoris warna rose gold beserta dua buah liontinnya, 1 (satu) buah gelang rantai tambang aksesoris warna rose gold, 1 (satu) buah gelang rantai itali aksesoris warna rose gold, 1 (satu) buah giwang kupu kupu aksesoris warna rose gold, 1 (satu) buah tas perempuan warna hitam, 1 (satu) buah tas perempuan warna merah, kemudian dibawa ke pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa cara-cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 terdakwa mengambil 2 (dua) tas perempuan 1 (satu) buah tas perempuan warna hitam, 1 (satu) buah tas perempuan warna merah dan sebagian aksesoris tersebut kedalam tas warna merah lalu tas merah dimasukkan ke dalam tas warna hitam selanjutnya terdakwa menyimpan tas tersebut di dus kosong yang tidak terpakai yang terdakwa taruh di luar toko, selanjutnya setelah jam kerja telah selesai atau tutup toko lalu tas hitam tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa langsung bawa kerumahnya. Kemudian sekitar jam 21.30 Wita pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 pada saat tutup toko terdakwa kembali mengambil sebagian perhiasan aksesoris dengan cara terdakwa pada saat melayani konsumen terdakwa memakai perhiasan tersebut selanjutnya terdakwa pulang bersamaan dengan karyawan yang lain, yang setelah barang-barang tersebut terkumpul akan terdakwa jual dan hasil penjualannya terdakwa akan pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebagai SPG (sales promotion girl) toko Lili Kristal yang salah satu tugasnya menjaga barang-barang di toko telah mengambil barang-barang yang di toko tanpa ijin dari atasannya atau pemilik toko dan dibawa pulang untuk dijual kembali yang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang seharusnya barang-barang tersebut terdakwa jual kepada konsumen yang mengakibatkan Toko Lili Kristal mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu) rupiah.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **LIU LIE NGO**, Menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan karyawan yang bernama ERNI SAPARI melakukan penggelapan barang dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya
- Bahwa Nama perusahaan saksi adalah Toko Lili Cristal yang berlokasi di jalan Gatot Subroto No. 9 Denpasar dan toko tersebut adalah milik saksi sendiri serta toko saksi bergerak dibidang penjualan asesoris, seperti jam tangan, gelang, cincin, Boneka dan lain sebagainya.
- Bahwa Jabatan ERNI SAPARI ditoko saksi yaitu SPG yang mulai bekerja di toko saksi pertama dari tanggal 2 Desember 2016 sampai tanggal 02 Januari 2017, kemudian dia berhenti selanjutnya dia bekerja lagi mulai tanggal 24 Januari 2017 sampai sekarang dan sistim penggajianya adalah bulanan yang setiap bulannya menerima gaji pokok sebesar Rp. 1.400.000.- selain itu juga uang bonus sebanyak Rp. 250.000,- dan sekarang ERNI SAPARI masih bekerja ditoko saksi
- Bahwa Mekanisme kerja seorang SPG ditoko saksi adalah melayani konsumen yang datang ke toko dan mengarahkan pembeli atau konsumen untuk membayar kasir apabila konsumen membeli barang ditoko dan juga menjaga barang-barang ditoko serta pengawasi pembeli
- Barang-barang toko yang digelapkan oleh ERNI SAPARI adalah
 - 1 (satu) buah jam tangan merk GC warna silver.
 - 1 (satu) buah jam tangan merk ARMY SKY warna biru.
 - 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA warna emas.
 - 2 (dua) buah gelang tangan aksesoris warna rose gold.
 - 11 (sebelas) buah cincin aksesoris warna rose gold.
 - 6 (enam) pasang anting aksesoris warna rose gold.
 - 2 (dua) buah kalung aksesoris warna rose gold beserta dua buah liontinnya.
 - 1 (satu) buah gelang rantai tambang aksesoris warna rose gold.
 - 1 (satu) buah gelang rantai itali aksesoris warna rose gold.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah giwang kupu kupu accesoris warna rose gold.
- 1 (satu) buah tas perempuan warna hitam.
- 1 (satu) buah tas perempuan warna merah.
- Bahwa Saksi mengetahui ERNI SAPARI menggelapkan barang-barang tersebut awalnya Karyawan saksi yang bernama ANGGI PUSPITASARI kehilangan HP yang terjadi pada tanggal 31 Januari 2017 sekira jam 14.00 wita bertempat di toko saksi Toko Lilycristal jalan Gatot Subroto No. 9 Denpasar, dan sebelum hilang HP tersebut dipinjam oleh ERNI SAPARI setelah dipinjam oleh ERNA SAPARI selanjutnya HP tersebut tidak di kembalikan kepada ANGGI PUSPITASARI kemudian ANGGI PUSPTASARI meminta HPnya kepada ERNI SAPARI dan saat diminta ERNI SAPARI mengatakan sudah mengembalikan HP tersebut dengan menaruh diatas dibelakang dan saat itu ERNI SAPARI mengatakan HPnya diambil oleh konsumen kemudian ANGGI PUSPITA memberitahu kejadian tersebut kepada sepupu saksi yang bernama YANTI selanjutnya YANTI yang memberitahu saksi peristiwatersebut selanjutnya saksi lihat direkam CCTV dan pada CCTV terlihat ERNI SAPARI ada memutar kamera CCTV sehingga saksi curiga yang mengambil HP milik ANGGI PUSPITASARI tersebut adalah ERNI SAPARI dan dengan kamera CCTV diputar saksi juga curiga bahwa ERNI SAPARI juga mengambil barang-barang ditoko saksi karena kamera CCTV tersebut dipokuskan ketempat barang-barang pajangan toko selanjutnya saksi melaporkan kekantor Polisi selanjutnya Polisi mendatangi toko saksi dan awalnya ERNI SAPARI tidak mengaku selanjutnya ERNI SAPARI mengakui mengambil HP milik ANGGI PUSPITASARI dan mengakui juga mengambil barang-barang milik toko selanjutnya Polisi mengecek kerumahnya ERNI SAPARI kemudian Polisi menemukan Barang-barang toko tersebut dikostannya ERNI SAPARI selanjutnya dibawa ke toko saksi sehingga dengan demikian saksi mengetahui ERNI SAPARI mengambil barang-barang tersebut ditoko saksi
- Bahwa Saksi tidak tahu persis bagaimana caranya ERNI SAPARI melakukan perbuatan tersebut yang jelas terlihat di CCTV ERNI SAPARI melakukan perbuatan tersebut dengan memutar kamera CCTV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yang jelas saksi ketahui ERNI SAPARI mengambil barang-barang tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2017, sekira jam 14.00 wita namun menurut pengakuan ERNI SAPARI bahwa dirinya mengambil barang-barang tersebut pada tanggal 28 Desember 2016 dan tanggal 29 Desember 2016
- Bahwa Sistim penjualan barang perusahaan yang dilakukan oleh SPG ke Konsumen datang ke toko selanjutnya SPG melayani konsumen dan apabila ada konsumen membeli barang toko selanjutnya SPG mengarahkan konsumen melakukan pembayaran ke kasir toko dan setelah konsumen melakukan pembayaran selanjutnya dibuatkan nota pembayaran oleh kasir setelah itu barang yang dibeli oleh Konsumen dibungkus yang selanjutnya diserahkan kepada konsumen
- Bahwa Saksi tidak ada mengijinkan ERNI SAPARI untuk mengambil barang-barang tersebut dan ERNI SAPARI juga tidak ada minta ijin kepada saksi untuk mengambil barang tersebut
- Bahwa 1 (satu) buah jam tangan merk GC warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk ARMY SKY warna biru, 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA warna emas, 2 (dua) buah gelang tangan accesoris warna rose gold, 11 (sebelas) buah cincin accesoris warna rose gold, 6 (enam) pasang anting accesoris warna rose gold, 2 (dua) buah kalung accesoris warna rose gold beserta dua buah liontinnya, 1 (satu) buah gelang rantai tambang accesoris warna rose gold, 1 (satu) buah gelang rantai itali accesoris warna rose gold, 1 (satu) buah giwang kupu kupu accesoris warna rose gold, 1 (satu) buah tas perempuan warna hitam, 1 (satu) buah tas perempuan warna merah adalah barang-barang yang ditemukan di kostnya ERNI SAPARI milik toko saksi seorang perempuan yang bernama ERNI SAPARI adalah perempuan yang berkeja ditoko saksi yang kemudian mengambil barang-barang tanpa seijin saksi
- Bahwa Menurut keterangan ERNI SAPARI diakui olehnya sesungguhnya cara dirinya mengambil barang di toko saksi, awalnya pada tanggal 28 Desember 2016 ERNI SAPARI mengambil kedua tas tersebut dan sebagian perhiasan asesoris tersebut hanya saja untuk jelasnya jenis perhiasan yang diambil olehnya dirinya kurang ingat, selanjutnya ERNI SAPARI memasukan sebagian perhiasan asesoris kedalam tas warna merah yang selanjutnya tas warna merah kembali dimasukan kedalam tas hitam tersebut. Selanjutnya ERNI SAPARI menyimpan tas tersebut di dus kosong yang tidak terpakai yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruh di luar toko. Saat jam kerja telah selesai atau tutup toko kemudian tas tersebut di ambil olehnya dan langsung dibawa pulang. Kemudian tanggal 29 Desember 2016, ERNI SAPARI mengambil kembali sebagai perhiasan asesoris saat akan mau tutup toko sekira jam 21.30 wita dengan cara memakai perhiasan asesoris tersebut saat melayani konsumen yang kebetulan datang ke toko. Selanjutnya ERNI SAPARI pulang bersamaan dengan karyawan yang lain dengan membawa perhiasan yang dipakainya tersebut pulang ke kosannya.

- Bahwa menurut pengakuan ERNI SAPARI diakui bahwa dirinya mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dijualnya kembali sehingga dirinya mendapatkan uang dan uangnya bisa gunakan untuk kepentingan pribadinya
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu) rupiah

2. Saksi YANTI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja Toko Lili Cristal yang berlokasi di jalan Gatot Subroto No. 9 Denpasar serta pemiliknya adalah LIU LIE NGO yang merupakan saudara sepupu saksi
- Bahwa Jabatan saksi di toko lili cristal sebagai SPG yang tugas dan tanggung jawab saksi melayani konsumen yang datang ke toko dan mengarahkan pembeli atau konsumen untuk membayar kekasir apabila konsumen membeli barang ditoko dan juga menjaga barang-barang ditoko serta pengawasi pembeli
- Bahwa Toko Lili Cristal bergerak dibidang penjualan asesoris, seperti jam tangan, gelang, cincin, Boneka serta saksi bekerja kurang lebih satu bulan
- Bahwa Nama karyawan tersebut adalah ERNI SAPARI dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya hanya sebatas teman
- Bahwa ERNI SAPARI mulai bekerja di toko Lili Cristal setahu saksi tanggal 24 Januari 2017 sampai sekarang dan sistim penggajianya adalah bulanan yang setiap bulannya menerima gaji pokok sebesar Rp. 1.400.000,- ditambah uang bonus sebanyak Rp. 250.000,- dan sampai saat ini ERNI SAPARI masih bekerja ditoko Lili Cristal
- Bahwa Jabatan ERNI SAPARI ditoko Lili Cristal sama seperti saksi yaitu SPG yang juga tugas dan tanggung jawabnya melayani konsumen yang datang ke toko dan mengarahkan pembeli atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen untuk membayar kasir apabila konsumen membeli barang ditoko dan juga menjaga barang-barang ditoko serta pengawasi pembeli

- Bahwa mekanisme kerja seorang SPG ditoko Lili Cristal saksi adalah setiap harinya toko lili cristal buka dari jam 08.00 wita sampai dengan jam 22.00 wita dan saksi sebagai SPG hanya berjaga di toko dan melayani konsumen yang datang ke toko serta mengawasi konsumen dan menjaga barang-barang ditoko. Apabila konsumen membeli barang maka saksi mengarahkan konsumen untuk membayar di kasir, dan oleh kasir setelah uang diterima kemudian barang yang dibeli oleh Konsumen dibungkus yang selanjutnya diserahkan kepada konsumen. Setelah itu konsumen pergi dari toko dan begitu seterusnya
- Bahwa setelah berada di kantor Polisi baru saksi tahu bahwa barang-barang yang diambil oleh ERNI SAPARI adalah :
 - 1 (satu) buah jam tangan merk GC warna silver.
 - 1 (satu) buah jam tangan merk ARMY SKY warna biru.
 - 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA warna emas.
 - 2 (dua) buah gelang tangan aksesoris warna rose gold.
 - 11 (sebelas) buah cincin aksesoris warna rose gold.
 - 6 (enam) pasang anting aksesoris warna rose gold.
 - 2 (dua) buah kalung aksesoris warna rose gold beserta dua buahliontinnya.
 - 1 (satu) buah gelang rantai tambang aksesoris warna rose gold.
 - 1 (satu) buah gelang rantai itali aksesoris warna rose gold
 - 1 (satu) buah giwang kupu kupu aksesoris warna rose gold.
 - 1 (satu) buah tas perempuan warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas perempuan warna merah
- Bahwa menurut pengakuan ERNI SAPARI bahwa dirinya mengambil barang-barang tersebut dari tanggal 28 Desember 2016 dan tanggal 29 Desember 2016 dan sebelum diambil barang tersebut ada pada penguasaan ERNI SAPARI karena diakui dirinya mengambil barang-barang tersebut saat sedang bekerja di Toko Lili Cristal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ANGGI PUSPITASARI memberitahu saksi bahwa dirinya telah kehilangan HP pada tanggal 31 Januari 2017 sekira jam 14.00 wita bertempat di Toko Lilycrystal jalan Gatot Subroto No. 9 Denpasar saat jam kerja, yang mana sebelum hilang HP tersebut dipinjam oleh ERNI SAPARI setelah dipinjam oleh ERNI SAPARI selanjutnya HPnya tersebut tidak di kembalikan kepada ANGGI PUSPITASARI kemudian saat diminta HPnya, ERNI SAPARI mengatakan sudah mengembalikan HP tersebut dengan menaruh diatas dibelakang karena tidak ada setelah saksi cari kemudian ERNI SAPARI mengatakan HPnya diambil oleh konsumen. Kemudian peristiwa tersebut di saksi laporkan kepada LIU LIE NGO sehingga dilakukan pembukaan rekaman CCTV. Setelahh dilihat rekaman CCTV, pada CCTV terlihat ERNI SAPARI ada memutar kamera CCTV sehingga ERNI SAPARI dicuriga mengambil HP milik ANGGI PUSPITASARI. Selain itu karena ada barang yang juga diduga hilang oleh LIU LIE NGO dengan kamera CCTV diputar yang dipokuskan ketempat barang-barang pajangan toko sehingga ERNI SAPARI yang juga dicurigai mengambil barang barang toko. Beberapa saatnya Polisi mendatangi toko yang kemudian ERNI SAPARI ditanya serta hanya mengakui mengambil HP ANGGI PUSPITASARI saja. Saat rumah kosnya mau diperiksa kemudian baru ERNI SAPARI mengakui mengambil barang-barang milik toko selanjutnya Polisi menggeledah rumah kos ERNI SAPARI kemudian Polisi menemukan Barang-barang toko tersebut dikostannya ERNI SAPARI yang kemudian barang tersebut dibawa ke toko. sehingga dengan demikian pihak toko mengetahui perbuatan ERNI SAPARI mengambil barang ditoko lili cristal.
- Bahwa menurut ERNI SAPARI bahwa dirinya melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada tanggal 28 Desember 2016 ERNI SAPARI mengambil kedua tas tersbeut dan sebagian perhiasan asesoris tersebut hanya saja untuk jelasnya jenis perhiasan yang diambil olehnya dirinya kurang ingat, selanjutnya ERNI SAPARI memasukan sebagian perhiasan asesoris tersebut kedalam tas warna merah yang selanjutnya tas warna merah kembali dimasukan kedalam tas hitam tersebut. Selanjutnya ERNI SAPARI menyimpan tas tersebut di dus kosong yang tidak terpakai yang ditaruh di luar toko. Selanjutnya saat jam kerja telah selesai atau tutup toko kemudian tas tersebut di ambil olehnya dan langsung dibawa pulang. Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2016, ERNI SAPARI mengambil kembali sebagai perhiasan asesoris saat akan mau tutup toko sekira jam 21.30 wita dengan cara memakai perhiasan asesoris tersebut saat melayani konsumen yang kebetulan datang ke toko. Selanjutnya ERNI SAPARI pulang bersamaan dengan karyawan yang lain dengan membawa perhiasan yang dipakainya tersebut pulang ke kosannya.

- Bahwa ERNI SAPARI tidak ada membayar barang yang diambilnya tersebut kepada kasir
 - Bahwa baik saksi atau pemilik toko LIU LIE NGO tidak ada mengizinkan ERNI SAPARI untuk mengambil barang-barang toko tersebut untuk dibawa ke kosannya
 - 1 (satu) buah jam tangan merk GC warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk ARMY SKY warna biru, 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA warna emas, 2 (dua) buah gelang tangan aksesoris warna rose gold, 11 (sebelas) buah cincin aksesoris warna rose gold, 6 (enam) pasang anting aksesoris warna rose gold, 2 (dua) buah kalung aksesoris warna rose gold beserta dua buah liontinnya, 1 (satu) buah gelang rantai tambang aksesoris warna rose gold, 1 (satu) buah gelang rantai itali aksesoris warna rose gold, 1 (satu) buah giwang kupu kupu aksesoris warna rose gold, 1 (satu) buah tas perempuan warna hitam, 1 (satu) buah tas perempuan warna merah adalah barang-barang yang ditemukan di kosnya ERNI SAPARI milik toko lili cristal yang diambil oleh ERNI SAPARI
 - Bahwa seorang perempuan yang bernama ERNI SAPARI, adalah perempuan yang berkeja ditoko lili cristal yang kemudian mengambil barang-barang tanpa seijin pemiliknya
 - Bahwa sesuai dengan pengakuannya di Polsek Denpasar Barat ERNI SAPARI mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan rencananya akan di jual untuk mendapatkan uang untuk kepentingan sehari harinya
3. Saksi **ANGGI PUSPITASARI**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya karyawan di tempat kerja saksi mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya
 - Bahwa saksi bekerja Toko Lili Cristal yang berlokasi di jalan Gatot Subroto No. 9 Denpasar serta pemiliknya adalah LIU LIE NGO yang sering saksi panggil BU LILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan saksi di toko lili cristal sebagai SPG yang tugas dan tanggung jawab saksi melayani konsumen yang datang ke toko dan mengarahkan pembeli atau konsumen untuk membayar kekasir apabila konsumen membeli barang ditoko dan juga menjaga barang-barang ditoko serta pengawasi pembeli
- Bahwa Toko Lili Cristal bergerak dibidang penjualan asesoris, seperti jam tangan, gelang, cincin, Boneka serta saksi bekerja kurang lebih satu bulan
- Bahwa Nama karyawan tersebut adalah ERNI SAPARI dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya hanya sebatas teman.
- Bahwa ERNI SAPARI mulai bekerja di toko Lili Cristal setahu saksi tanggal 24 Januari 2017 sampai sekarang dan sistim penggajianya adalah bulanan yang setiap bulannya menerima gaji pokok sebesar Rp. 1.400.000.- ditambah uang bonus sebanyak Rp. 250.000,- dan sampai saat ini ERNI SAPARI masih bekerja ditoko Lili Cristal.
- Bahwa Jabatan ERNI SAPARI ditoko Lili Cristal sama seperti saksi yaitu SPG yang juga tugas dan tanggung jawabnya melayani konsumen yang datang ke toko dan mengarahkan pembeli atau konsumen untuk membayar kekasir apabila konsumen membeli barang ditoko dan juga menjaga barang-barang ditoko serta pengawasi pembeli
- Bahwa mekanisme kerja seorang SPG ditoko Lili Cristal saksi adalah setiap harinya toko lili cristal buka dari jam 08.00 wita sampai dengan jam 22.00 wita dan saksi sebagai SPG hanya berjaga di toko dan melayani konsumen yang datang ke toko serta mengawasi konsumen dan menjaga barang barang ditoko. Apabila konsumen membeli barang maka saksi mengarahkan konsumen untuk membayar di kasir, dan oleh kasir setelah uang diterima kemudian barang yang dibeli oleh Konsumen dibungkus yang selanjutnya diserahkan kepada konsumen. Setelah itu konsumen pergi dari toko dan begitu seterusnya
- Bahwa menurut pengakuan ERNI SAPARI bahwa dirinya mengambil barang-barang tersebut dari tanggal 28 Desember 2016 dan tanggal 29 Desember 2016 dan sebelum diambil barang tersebut ada pada penguasaan ERNI SAPARI karena diakui dirinya mengambil barang barang tersebut saat sedang bekerja di Toko Lili Cristal.
- Bahwa berawal saksi memberitahu sepupu LIU LIE NGO yang bernama YANTI bahwa Saksi telah kehilangan HP pada tanggal 31 Januari 2017 sekira jam 14.00 wita bertempat di Toko LiliCrystal jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gatot Subroto No. 9 Denpasar saat jam kerja, yang mana sebelum hilang HP tersebut dipinjam oleh ERNI SAPARI setelah dipinjam oleh ERNA SAPARI selanjutnya HP tersebut tidak di kembalikan kepada saksi kemudian saat saksi minta HPnya ERNI SAPARI mengatakan sudah mengembalikan HP tersebut dengan menaruh diatas dibelakang karena tidak ada setelah saksi cari kemudian ERNI SAPARI mengatakan HPnya diambil oleh konsumen. Kemudian peristiwa tersebut di teruskan kepada LIU LIE NGO sehingga dilakukan pembukaan rekaman CCTV. Setelahh dilihat rekaman CCTV, pada CCTV terlihat ERNI SAPARI ada memutar kamera CCTV sehingga ERNI SAPARI dicuriga mengambil HP milik saksi. Selain itu karena ada barang yang diduga hilang oleh LIU LIE NGO dengan kamera CCTV diputar yang dipokuskan ketempat barang-barang pajangan toko sehingga ERNI SAPARI yang juga dicurigai mengambil barang barang toko. Beberapa saatnya Polisi mendatangi toko yang kemudian ERNI SAPARI ditanya serta hanya mengakui mengambil HP saksi saja. Saat rumah kosnya mau diperiksa kemudian baru ERNI SAPARI mengakui mengambil barang-barang milik toko selanjutnya Polisi mengeledah rumah kos ERNI SAPARI kemudian Polisi menemukan Barang-barang toko tersebut dikostannya ERNI SAPARI yang kemudian barang tersebut dibawa ke toko. sehingga dengan demikian pihak toko mengetahui perbuatan ERNI SAPARI mengambil barang-barang ditoko lili cristal

- Bahwa baik saksi atau pemilik toko LIU LIE NGO tidak ada mengijinkan ERNI SAPARI untuk mengambil barang-barang toko tersebut untuk dibawa ke kosannya
- Bahwa 1 (satu) buah jam tangan merk GC warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk ARMY SKY warna biru, 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA warna emas, 2 (dua) buah gelang tangan accesoris warna rose gold, 11 (sebelas) buah cincin accesoris warna rose gold, 6 (enam) pasang anting accesoris warna rose gold, 2 (dua) buah kalung accesoris warna rose gold beserta dua buah liontinnya, 1 (satu) buah gelang rantai tambang accesoris warna rose gold, 1 (satu) buah gelang rantai itali accesoris warna rose gold, 1 (satu) buah giwang kupu kupu accesoris warna rose gold, 1 (satu) buah tas perempuan warna hitam, 1 (satu) buah tas perempuan warna merah adalah barang-barang yang ditemukan di kostnya ERNI SAPARI milik toko lili cristal yang diambil oleh ERNI SAPARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan pengakuannya di Polsek Denpasar Barat ERNI SAPARI mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan rencananya akan di jual untuk mendapatkan uang untuk kepentingan sehari harinya
- Bahwa seharusnya tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang dilakukan ERNI SAPARI saat jam kerja memakai barang milik toko apa lagi dengan maksud untuk diambilnya tanpa membayar di kasir terlebih dahulu

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan semua keterangan saksi

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Lili Cristal yang berlokasi di jalan Gatot Subroto No. 9 Denpasar dan jabatan terdakwa sebagai SPG di toko serta toko tersebut bergerak dalam bidang penjualan asesoris, seperti jam tangan, gelang, cincin, kalung dan Boneka
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai SPG adalah melayani konsumen yang datang ke toko dan mengarahkan pembeli atau konsumen untuk membayar kekasir apabila konsumen membeli barang ditoko dan juga menjaga barang-barang ditoko serta mengawasi pembeli yang belanja ke toko
- Bahwa terdakwa mulai bekerja di toko Lilicristal sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai tanggal 02 Januari 2017, kemudian terdakwa sempat berhenti selanjutnya terdakwa kembali bekerja lagi mulai tanggal 24 Januari 2017 sampai sekarang dan sistem penggajiannya adalah bulanan yang setiap bulannya menerima gaji pokok sebesar Rp. 1.400.000.- dan sekarang ini terdakwa sudah berhenti bekerja di toko Lilicristal, karena telah diketahui mengambil barang toko tanpa sepengetahuan pemilik toko
- Bahwa nama pemilik toko lilicristal setahu terdakwa bernama LILI dan setelah dikantor polisi baru terdakwa tahu nama lengkapnya yaitu LIU LIE NGO dan terhadapnya terdakwa tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Barang-barang toko yang telah terdakwa ambil yaitu :
 - 1 (satu) buah jam tangan merk GC warna silver.
 - 1 (satu) buah jam tangan merk ARMY SKY warna biru.
 - 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA warna emas.
 - 2 (dua) buah gelang tangan aksesoris warna rose gold.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) buah cincin aksesoris warna rose gold.
- 6 (enam) pasang anting aksesoris warna rose gold.
- 2 (dua) buah kalung aksesoris warna rose gold beserta dua buah liontinnya.
- 1 (satu) buah gelang rantai tambang aksesoris warna rose gold.
- 1 (satu) buah gelang rantai itali aksesoris warna rose gold.
- 1 (satu) buah giwang kupu kupu aksesoris warna rose gold.
- 1 (satu) buah tas perempuan warna hitam.
- 1 (satu) buah tas perempuan warna merah.
- Bahwa Sistem penjualan barang toko yang dilakukan oleh SPG yaitu Konsumen datang ke toko selanjutnya SPG melayani konsumen dan apabila ada konsumen membeli barang toko selanjutnya SPG mengarahkan konsumen melakukan pembayaran ke kasir toko dan setelah konsumen melakukan pembayaran selanjutnya dibuatkan nota pembayaran oleh kasir setelah itu barang yang dibeli oleh Konsumen dibungkus yang selanjutnya diserahkan kepada konsumen
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang di toko lilicristal yaitu saat terdakwa sedang bekerja dan ada konsumen yang berbelanja ke toko dan terdakwa sendiri yang melayani kemudian setelah konsumen memilih barang kemudian terdakwa sendiri ikut mengambil barang yang terdakwa sebutkan pada jawaban point 11 diatas, yang kemudian terdakwa pakai selanjutnya terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa mengambil semua barang tersebut saat sedang bekerja saat akan mau tutup toko dan toko lilicristal buka jam 08.00 wita serta tutup toko jam 22.00 wita
- Bahwa Pemilik toko mengetahui perbuatan terdakwa berawal teman terdakwa ANGGI PUSPITASARI memberitahu YANTI sepupu dari pemilik toko tentang kehilangan HP miliknya pada tanggal 31 Januari 2017 sekira jam 14.00 wita saat sedang bekerja di Toko Lilycristal, Yang mana dan sebelum hilang HP tersebut terdakwa pinjam dan HP tersebut tidak terdakwa kembalikan kepada ANGGI PUSPITASARI . Saat ANGGI PUSPTASARI meminta HPnya kepada terdakwa terdakwa mengatakan sudah mengembalikan HP tersebut dengan menaruh diatas dibelakangnya dan karena HPnya dicari tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa mengatakan HPnya sudah diambil oleh konsumen. Dan dengan perbuatan tersebut, maka pemilik toko melihat direkaman CCTV toko dan pada CCTV terlihat terdakwa ada memutar kamera CCTV sehingga terdakwa dicurigai yang mengambil HP milik ANGGI PUSPITASARI tersebut. Dan oleh karena adanya barang toko yang hilang di toko sehingga terdakwa juga dicurigai mengambil barang-barang ditoko. Selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke kantor Polisi, yang kemudian Polisi mendatangi toko dan awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatan terdakwa tersebut. selanjutnya saat akan digeledah tempat tinggal terdakwa kemudian terdakwa mengakui perbuatan terdakwa mengambil HP milik ANGGI PUSPITASARI dan mengakui juga mengambil barang-barang milik toko sehingga polisi mengecek kekosan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan ditemukan barang-barang toko tersebut beserta HP milik ANGGI PUSPITASARI. Selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Denpasar Barat untuk dilakukan pemeriksaan

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari tanggal 28 Desember 2016 dan tanggal 29 Desember 2016
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan maksud untuk terdakwa jual sehingga mendapatkan uang dan uangnya bisa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa
- Bahwa Barang barang tersebut belum ada yang laku terjual

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jam tangan merk GC warna silver.
- 1 (satu) buah jam tangan merk ARMY SKY warna biru.
- 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA warna emas.
- 2 (dua) buah gelang tangan aksesoris warna rose gold.
- 11 (sebelas) buah cincin aksesoris warna rose gold.
- 6 (enam) pasang anting aksesoris warna rose gold.
- 2 (dua) buah kalung aksesoris warna rose gold beserta dua buah liontinnya.
- 1 (satu) buah gelang rantai tambang aksesoris warna rose gold.
- 1 (satu) buah gelang rantai itali aksesoris warna rose gold.
- 1 (satu) buah giwang kupu kupu aksesoris warna rose gold.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas perempuan warna hitam.

1 (satu) buah tas perempuan warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan satu sama lain saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal terdakwa bekerja sebagai SPG Toko Lili Kristal milik saksi LIU LIE NGO sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan 02 Januari 2017;
- Bahwa terdakwa sempat berhenti selanjutnya kembali bekerja sejak tanggal 24 Januari 2017 dengan menerima gaji pokok sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas-tugas dan tanggungjawab melayani konsumen yang datang ke toko dan mengarahkan pembeli dan konsumen untuk membayar ke kasir dan menjaga barang-barang di toko dan mengawasi pembeli yang belanja ke toko.
- Bahwa Toko Lili Kristal tempat terdakwa bekerja bergerak dalam penjualan asesoris seperti jam tangan, gelang, cincin, kalung dan boneka dan sistim penjualan barang toko yang dilakukan SPG yaitu konsumen datang ke toko selanjutnya SPG melayani Konsumen dan apabila ada konsumen membeli barang selanjutnya SPG mengarahkan konsumen melakukan pembayaran di kasir toko dan setelah konsumen melakukan pembayaran selanjutnya dibuatkan nota pembayaran oleh Kasir, selanjutnya barang dibungkus lalu diserahkan ke Konsumen.
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016;
- Bahwa terdakwa tanpa ijin atasanya atau pemiliknya mengambil barang-barang yang dijual ditoko tempat terdakwa bekerja yaitu sebagai berikut
1 (satu) buah jam tangan merk GC warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk ARMY SKY warna biru, 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA warna emas, 2 (dua) buah gelang tangan aksesoris warna rose gold, 11 (sebelas) buah cincin aksesoris warna rose gold, 6 (enam) pasang anting aksesoris warna rose gold, 2 (dua) buah kalung aksesoris warna rose gold beserta dua buah liontinnya, 1 (satu) buah gelang rantai tambang aksesoris warna rose gold, 1 (satu) buah gelang rantai itali aksesoris warna rose gold, 1 (satu) buah giwang kupu kupu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

accesoris warna rose gold, 1 (satu) buah tas perempuan warna hitam, 1 (satu) buah tas perempuan warna merah, kemudian dibawa ke pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa cara-cara terdakwa mengambil barang pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 terdakwa mengambil 2 (dua) tas perempuan 1 (satu) buah tas perempuan warna hitam, 1 (satu) buah tas perempuan warna merah dan sebagian acesoris tersebut kedalam tas warna merah lalu tas merah dimasukan ke dalam tas warna hitam
- Bahwa setelah mengambil barang t selanjutnya terdakwa menyimpan tas tersebut di dus kosong yang tidak terpakai yang terdakwa taruh di luar took;
- Bahwa setelah s jam kerja telah selesai atau tutup toko lalu tas hitam tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa langsung bawa kerumahnya. Kemudian sekitar jam 21.30 Wita pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 pada saat tutup toko terdakwa kembali mengambil sebagian perhiasan acesoris dengan cara terdakwa pada saat melayani konsumen terdakwa memakai perhiasan tersebut selanjutnya terdakwa pulang bersamaan dengan karyawan yang lain, yang setelah barang-barang tersebut terkumpul akan terdakwa jual dan hasil penjualannya terdakwa akan pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Toko Lili Kristal mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu harus dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun maka Majelis Hakim akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dakwaan yang terbukti dipersidangan adalah unsur-unsur delik pasal 374 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Unsur yang ada dalam pengusaannya terhadap barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Ad. 1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan “barang siapa” dalam perkara ini adalah ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan unsur “ *Barang siapa* ” sebagai subyek hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa secara obyektif terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya baik jasmani maupun rohaninya mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik yang sehat, daya penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan dan surat-surat lainnya, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah **ERNI SAPARI** tiada orang lain yang diajukan kemuka persidangan dan terdakwa juga membenarkan identitas yang tercantum pada surat dakwaan, serta telah memberikan jawaban yang lengkap dan jelas atas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan orang inilah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, hal ini akan dipertimbangan selanjutnya dalam unsur- unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur kedua : Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja (OPZETTELIJK)” mempunyai arti bahwa dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan ;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat pada orang lain dan dengan kesadaran serta pengertian yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha membatalkan/mengurungkan niatnya tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya. Menurut Memorie van Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah “willen en weten” yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (weten) akibat perbuatan itu, adapun yang dimaksud dengan melawan hak adalah melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak subyektif orang lain dimana si pelaku melakukan suatu perbuatan tanpa ada ijin dari orang lain ;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja di Toko Lili Kristal di Jalan Gatot Subroto Nomor 9 Denpasar, sejak tanggal 02 Desember 2016 sampai dengan tanggal 02 Januari 2017 dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tugas terdakwa selaku distributor makanan dan minuman dan melayani seluruh wilayah di Bali ;

Menimbang, bahwa terdakwa bertugas melayani konsumen yang datang ke Toko dan mengarahkan pembeli dan konsumen untuk membayar ke kasir dan menjaga barang-barang di Toko dan mengawasi pembeli yang belanja ke Toko Lili Kristal mengalami Kerugian Material sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ; seluruhnya adalah Toko Lili Kristal dimana terdakwa bekerja sebagai melayani konsumen yang datang , sehingga uang tersebut seluruhnya bukan merupakan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur kedua telah terpenuhi pula ;

Ad. 3. Unsur Ketiga : Unsur yang ada dalam pengusaannya terhadap barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum terungkap bahwa uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ; seluruhnya adalah Toko Lili Kristal telah digunakan untuk kepentingan terdakwa tanpa ijin perusahaan Toko Lili Krista adalah karena adanya hubungan pekerjaan terdakwa selaku melayani konsumen yang datang yang bekerja sejak tanggal 02 Desember 2016 sampai dengan tanggal 02 Januari 2017 dan sempat berhenti selanjutnya kembali bekerja sejak tanggal 24 januari 2017 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka uang yang dipergunakan oleh terdakwa bukan karena kejahatan melainkan berada dibawah kekuasaannya selaku kolektor di PT Dinata Jaya , oleh karena itu unsur pasal 374 KUHP,Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP, dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang .berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa telah mengambil perhiasan acesoris setelah terkumpul terdakwa jual, dan hasil penjualan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur delik dalam pasal 374 KUHP,Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dari itu Majelis hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi maka atas dakwaan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan dalam diri terdakwa tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan ataupun menghilangkan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya bahwa terdakwa menyesal dan bersedia mencicil hutang untuk itu mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan Toko Lili Cristal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah tepat dan adil jika terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan pasal 374 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ERNI SAPARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Karena ada hubungan kerja, yang dilakukan dengan berlanjut** "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jam tangan merk GC warna silver.
 - 1 (satu) buah jam tangan merk ARMY SKY warna biru.
 - 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA warna emas.
 - 2 (dua) buah gelang tangan aksesoris warna rose gold.
 - 11 (sebelas) buah cincin aksesoris warna rose gold.
 - 6 (enam) pasang anting aksesoris warna rose gold.
 - 2 (dua) buah kalung aksesoris warna rose gold beserta dua buah liontinnya.
 - 1 (satu) buah gelang rantai tambang aksesoris warna rose gold.
 - 1 (satu) buah gelang rantai itali aksesoris warna rose gold.
 - 1 (satu) buah giwang kupu kupu aksesoris warna rose gold.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas perempuan warna hitam.
- 1 (satu) buah tas perempuan warna merah.

Semuanya dikembalikan kepada saksi korban LIU LIE NGO.

6. Menetapkan pula agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA , tanggal 20 Juni 2017** , oleh kami **I Gde Ginarsa,S.H. sebagai Ketua Majelis, Ni Made Purnami ,S.H.,M.H. dan I Wayan Merta,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H. dihadiri oleh I Gusti Ngurah Wirayoga ,S.H. Jaksa Penuntut Umum serta Penasihat hukum terdakwa ;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

Ni Made Purnami,S.H.,M.H.

I Gde Ginarsa , S.H.

I Wayan Merta,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

----- Dicatat disini bahwa terdakwa maupun Penuntut Umum menerima terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar **Selasa, tanggal 20 Juni 2017** Nomor **344/Pid.B/2017/PN Dps** sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.